

**ARTIKEL TESIS**

**DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 25/PUU-VIII/2010 DI BIDANG PERIZINAN  
PERTAMBANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN  
EKONOMI**



**SOLEMAN DAIRO TAMAELA  
No. Mhs.: 135201998/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU / VIII / 2010 terhadap pemegang izin usaha pertambangan dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembangunan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang peranan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2005-2009 dan periode 2009-2013, diketahui bahwa sektor usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor usaha pertanian, sedangkan sektor usaha pertambangan termasuk sebagai sektor yang memberikan sumbangan terkecil terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi yang mempunyai kekuatan final dan mengikat, tidak ditemukannya izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo, karena pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo diberikan sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Akibat hukum terhadap pengusaha pertambangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 adalah, pengusaha pertambangan dapat memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi mineral logam, dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare, tanpa ada batasan minimal WIUP 5.000 (lima ribu) hektare, dengan demikian pengusaha tambang di Provinsi DIY yang mempunyai WIUP kurang dari 5.000 (lima ribu) hektare, dapat memperoleh izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pertambangan, Pembangunan Ekonomi.

## **ABSTRACT**

This research aimed to examine the law effect of the decision of Constitutional Court number 25/PUU-VIII / 2010 against the holder of the mining permit and the impact of Constitutional Court decisions on economic development. This type of research used in this research is a normative legal research. Normative legal research is conducted legal research by examining the library materials or secondary data. The approach used in this research is the approach of law (statute approach). Statute approach is done by reviewing all laws and regulations relevant to the legal issues. The theory used in this research is a theory about the role of the state.

The results showed that the decision of the Constitutional Court number 25/PUU-VIII/2010 does not provide a significant impact on economic development in Kulon Progo Regency. Based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) Data in Kulon Progo Regency period of 2005-2009 and the 2009-2013 period, it is known that the business sector contributed most to the total GRDP formation Kulon Progo is the agricultural sector, while the mining sector, including as a sector that provides the smallest contribution to the total GRDP formation Kulon Progo. After the issuance of the decision of the Constitutional Court which has the power of final and binding, not the discovery of mining permit metal mineral exploration in Kulon Progo Regency, for granting mining permit metal mineral exploration in Kulon Progo Regency given prior to the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-VIII/2010. The legal consequences of the mining entrepreneur after the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010 is, mining entrepreneur can have a mining permit area metal mineral exploration, with a maximum area of 100.000 (one hundred thousand) hectares, with no minimum limit WIUP 5.000 (five thousand) hectares, thus the mining operators in the province who have less than 5.000 (five thousand) hectares, can obtain a mining permit metallic mineral exploration.

Keywords: Constitutional Court, Mining, Economic Development

**DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 25/PUU-VIII/2010 DI BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN  
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah sepatutnya dijaga dan dilestarikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan makna dari kalimat dikuasai oleh negara, Sutedi (2011:24) berpendapat bahwa negara berdaulat atas kekayaan sumber daya alam, tetapi tujuan akhir dari pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berupa sumber daya bahan tambang mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah melalui sistem perizinan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain IUP dan IUPK, terdapat juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak dipergunakan lagi.

Dalam Perkembangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah, adanya gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konsitusi (MK), oleh para pengusaha tambang

terhadap salah satu pasal mengenai perizinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan tersebut, dan menyatakan tidak sah terhadap salah satu pasal mengenai perizinan. Putusan Mahkamah konstitusi yang menyatakan tidak sah terhadap salah satu pasal mengenai perizinan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan uji materi yang diajukan oleh pengusaha tambang Fatriansyah Karya dan Fahrizan dalam hal ini sebagai pemohon. Para Pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare. Dalam pokok permohonan para pemohon menegaskan bahwa ketentuan pasal tersebut secara terselubung telah menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan IUP dengan mengatasnamakan hukum, karena persyaratan luas minimal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi tersebut tidak mungkin mampu dipenuhi oleh perusahaan kecil/menengah. Luas WIUP seluas 5.000 (lima ribu) hektar menurut Pemohon telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha di bidang pertambangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010, dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam bagian konsideran menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa:

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan bagian konsideran tersebut dapat dinilai bahwa yang ditekankan oleh pemerintah adalah bukan untuk menciptakan pembangunan ekonomi tetapi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti yang diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih terdapat pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga yang dibutuhkan tidak saja melalui pertumbuhan ekonomi tetapi juga mementingkan pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adisasmita (2013:4) berpendapat bahwa:

Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional. Pembangunan ekonomi (*Economic Development*) lebih luas dari pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), meliputi beberapa aspek seperti modernisasi kelembagaan, karena kelembagaan berkembang cukup cepat dan luas sehingga pengaruhnya cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator (tolak ukur) keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara atau suatu daerah, pertumbuhan ekonomi harus dianalisis tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun meningkat tinggi atau stabil, dan harus dilihat pula sektor-sektor mana (sektor primer, sekunder, atau tersier) terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan (Adisasmita, 2013:V).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan?
2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 1995:13). Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Mahkamah Konstitusi dan bidang pertambangan mineral dan batubara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang (Marzuki, 2005:133). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2005:137). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pemegang izin usaha pertambangan dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2005:181). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 52 ayat (1).
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1).
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 14 huruf a.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2005:181). Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi. Bahan hukum sekunder berupa dokumen berupa data statistik tentang pendapatan per kapita untuk menganalisis pembangunan ekonomi sebagai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUP-ESDM PEMDA DIY), Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten

Kulonprogo Provinsi DIY, dan Koordinator Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, dan pembangunan ekonomi.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUP-ESDM PEMDA DIY, dan Koordinator Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.
- c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Kulon Progo digunakan sebagai studi kasus dalam menjawab akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-VII/2010 terhadap pengusaha tambang, dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2010 terhadap pembangunan ekonomi. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa. Kabupaten Kulon Progo dipilih sebagai lokasi penelitian, karena memiliki potensi sumber daya mineral yang lebih dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi DIY, khususnya mengenai kegiatan pertambangan eksplorasi mineral logam yang merupakan fokus penelitian dalam penulisan ini.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

#### 1) Deskripsi

Memberikan gambaran atau pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, dan pembangunan ekonomi.

#### 2) Sistematisasi

Sistematisasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara vertikal yaitu antara Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua peraturan tersebut tidak ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

#### 3) Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu memberikan arti terhadap suatu bagian kalimat atau istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
  - b) Interpretasi sistematis, yaitu mendasarkan suatu sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum.
  - c) Interpretasi antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum mendasarkan pada suatu aturan hukum yang berlaku
  - d) Interpretasi teleologi, yaitu digunakan apabila memaknai suatu aturan hukum yang ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan hukum tersebut serta apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.
- 4) Menilai hukum positif dengan cara menilai asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu asas manfaat, keadilan dan keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan negara, asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku-buku hukum termasuk tesis hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum, dideskripsikan dan diabstraksikan untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Bahan hukum sekunder tersebut dideskripsikan, terkait dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi. Dokumen berupa data statistik tentang pendapatan per kapita digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi sebagai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan sehingga dapat diketahui adanya kesesuaian maupun kesenjangan antara keduanya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ada tidaknya konsistensi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

## **6. Proses Berpikir**

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka untuk menarik suatu kesimpulan menggunakan proses berpikir deduktif yaitu pemikiran untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Kaidah yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batu bara, sedangkan kaidah yang bersifat khusus adalah akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 bagi pengusaha pertambangan, dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi.

## **D. Pembahasan**

### **1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 Terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Final, artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 memberikan akibat hukum terhadap pengusaha pertambangan. Ketentuan Pasal 52 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menentukan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dihapus sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan”.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) tersebut, menurut narasumber Dr. Hj. Ni' Matul Huda S.H., M. Hum (Koordinator Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia) mengatakan bahwa, pada saat MK mengabulkan atau menolak suatu permohonan *judicial review*, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan final dan mengikat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak merevisi ketentuan pasal yang telah dihapus dalam undang-undang tersebut, maka itu akan menjadi persoalan. Artinya putusan MK hanya sebatas putusan “di atas kertas”, bahwa ketentuan pasal tersebut sudah mengalami perubahan. Walaupun putusan tesebut hanya merupakan putusan di atas kertas, tetapi apabila pemerintah tetap menggunakan pasal yang telah dihapus tersebut, maka itu tidak sah secara hukum, karena secara yuridis pasal tersebut sudah dinyatakan bertentangan bengan UUD 1945. Lebih lanjut narasumber mengatakan bahwa, dalam prakteknya tidak selalu setelah adanya putusan MK, maka DPR akan segera merevisi undang-undang tersebut, dan itu akan menimbulkan persoalan. Seharusnya DPR mengikuti putusan yang telah dikeluarkan MK. Menurut narasumber, secara normatif pasal tersebut sudah dihapus, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan MK, tetapi secara faktual bisa jadi putusan MK tersebut belum ditindak lanjuti kedalam undang-undang oleh DPR.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut hemat penulis maka akibat hukum terhadap pengusaha pertambangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 adalah, memberi peluang

bagi pengusaha pertambangan untuk dapat memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi mineral logam, paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare, tanpa ada batasan minimal WIUP 5.000 (lima ribu) hektare, dengan demikian pengusaha tambang di Provinsi DIY yang mempunyai WIUP kurang dari 5.000 (lima ribu) hektare, dapat memperoleh IUP eksplorasi mineral logam. Izin Usaha Pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY dapat dilihat pada lampiran Tabel 1.

Tabel 1 menjelaskan mengenai data Izin Usaha Pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY pada tahun 2014 yang terdiri atas 5 izin. Berdasarkan data dari Tabel. 1, bahwa luas wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada para pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam di wilayah Provinsi DIY adalah, paling banyak memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) seluas 1.998 hektare dan paling sedikit 140,352 hektare. Ketentuan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 yang telah menghapuskan batas minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yaitu 5.000 hektare, dengan demikian pengusaha tambang yang memiliki wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang kurang dari 5.000 hektare akan diberikan IUP. Nomor izin yang dikeluarkan oleh pemberi izin adalah pada tahun 2010. Sifat final putusan MK berarti mengikat sebagai norma hukum sejak diucapkan dalam persidangan. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, baru memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang diucapkan pada tanggal 4 Juni Tahun 2012, sedangkan nomor izin yang

dikeluarkan oleh pemberi izin untuk eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY adalah pada tahun 2010. Dengan demikian menurut penulis bahwa, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, pengusaha tambang di Provinsi DIY telah memperoleh izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam dengan memiliki wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam kurang dari 5.000 hektare, dan hal ini juga berarti pemberian izin tersebut melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sebelum dikeluarkannya putusan MK masih menetapkan batas minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam seluas 5.000 hektare. Dengan adanya putusan MK, substansi dari IUP eksplorasi mineral yang dikeluarkan oleh pemberi izin sebelum adanya putusan MK menjadi *legal*, karena substansi izin tersebut telah sesuai dengan putusan MK, tetapi secara prosedur IUP eksplorasi mineral logam yang dikeluarkan oleh pemberi izin sebelum adanya putusan MK harus dicabut karena pemberian izin tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemberi izin kemudian harus memberikan IUP yang baru karena menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.

Izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang diberikan kepada pengusaha tambang Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY berdasarkan data tahun 2014, dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengizinkan luas wilayah usaha pertambangan eksplorasi mineral logam kurang dari 5.000 hektare. Pasal 14 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara menentukan bahwa luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP eksplorasi mineral logam paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Menurut hemat penulis pemberian izin usaha pertambangan eskplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo, dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, apabila pemberian izin tersebut dibuat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Jazuli dari Bidang ESDM (DPUP ESDM DIY), beliau mengatakan bahwa izin usaha pertambangan eskplorasi mineral logam tetap diberikan kepada pengusaha tambang yang memiliki wilayah izin usaha pertambangan eskplorasi mineral logam kurang dari 5.000 hektare, karena luas wilayah dari potensi sumber daya mineral yang dimiliki oleh Provinsi DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo terbatas. Batas minimal wilayah izin usaha pertambangan eskplorasi mineral logam seluas 5.000 hektare sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat diterapkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan eskplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, menurut penulis semakin mempertegas bahwa wilayah izin usaha pertambangan di Indonesia mempunyai luas wilayah pertambangan yang berbeda, sehingga pembatasan wilayah izin usaha pertambangan eskplorasi mineral logam minimal 5.000 hektare, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dapat menyulitkan para pengusaha tambang untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Hal ini juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 14 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa batasan luasan 5.000 (lima ribu)

hektare didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di daerah. Putusan MK adalah sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, tetapi esensi dari putusan tersebut terlebih dahulu telah dimaknai oleh pejabat pemberi izin di Kabupaten Kulon Progo, sehingga mengeluarkan izin usaha pertambangan sebelum dikeluarkannya putusan MK.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan undang-undang (Marzuki, 2005:133), dapat dijelaskan bahwa adanya ketidaksesuaian antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan dalam pasal tersebut memberikan batasan minimal wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam, yang memberatkan masyarakat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Ketidaksesuaian tersebut yang pada akhirnya secara tegas oleh MK menghapus sebagian frasa dari Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Setelah MK mengeluarkan putusan tersebut dapat diketahui adanya konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konsistensi tersebut juga diikuti oleh peraturan yang lebih rendah, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Berdasarkan teori peranan negara yang digunakan dalam penulisan ini, dapat dikaji bahwa adanya peranan negara dalam pengaturan kegiatan usaha pertambangan. Peran negara sebagai pengatur (*Regulator*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Friedman (1971:3), tampak pada pengaturan kegiatan usaha pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peran negara sebagai pengatur (*Regulator*) juga tampak pada adanya pemberian ijin yang diberikan oleh pejabat pemberi ijin usaha pertambangan dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo yang merupakan representasi dari negara. Dengan adanya peran negara sebagai pengatur (*Regulator*) dapat memberikan akibat hukum yang jelas bagi para pengusaha tambang yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY. Pengaturan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memperoleh kepastian hukum.

2. **Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010 di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi**
  - a. **Data Statistik Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu tersedianya data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas semua pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2014:1). PDRB dihitung atas dasar harga berlaku (*at current market price*) dan atas dasar harga konstan (*at constant market price*). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dalam penghitungannya digunakan tahun dasar 2000 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2014:42).

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Dalam penelitian ini hanya menggunakan PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga berlaku, karena dalam penelitian ini mengkaji peranan sektor ekonomi, dalam hal ini peranan sektor pertambangan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Data PDRB Kabupaten Kulonprogo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku akan dikategorikan menjadi 2 periode, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2005-2009 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo periode Tahun 2009-2013.

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2005-2009.

Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2009 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data Tabel 2 dapat

dijelaskan bahwa, sektor usaha yang memberikan nilai tambah terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp 792.463.000, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memberikan nilai tambah terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Kulon Progo yaitu Rp 34.555.000. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memberikan nilai tambah terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Kulon Progo, namun sektor pertambangan dan penggalian selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2009 yaitu 8,81 persen (BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010:38).

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2009-2013.

Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2013 atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa PDRB Kabupaten Kulon Progo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 4.641.905.000, yang sebelumnya pada tahun 2012 sebesar Rp 4.196.448.000. Sektor usaha yang memberikan nilai tambah terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp 1.061.782.000, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memberikan nilai tambah terkecil terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo yaitu Rp 43.827.000. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan pada tahun 2010-2013.

Peranan sektor PDRB dalam bentuk persentase (%) dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa peranan sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan memberikan kontribusi sebesar 22,87% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo. Sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan mineral yaitu sebesar 0,94% dan sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu sebesar 0,86%. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo, namun sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan pada tahun 2010-2013.

**b. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010 Terhadap Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo memang tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB per kapita di Kabupaten Kulonprogo, tetapi berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, kegiatan pertambangan memberikan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 yang menjelaskan mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo menurut lapangan usaha pada Tahun 2013. Berdasarkan data Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan, yaitu mencapai 11,89%. Tingginya laju pertumbuhan sektor ini sangat didominasi oleh peningkatan pasir kali. Hal ini disebabkan karena penggalian pasir pada saat ini tidak menggunakan tenaga manual saja, melainkan sudah menggunakan tenaga mesin untuk menyedot pasir dari sungai sehingga volume

produksi penggalan pasir meningkat sangat signifikan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2014:46). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalan di tahun 2013 bukan karena peningkatan kegiatan usaha eksplorasi mineral logam.

Data izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo dikeluarkan pada tahun 2010. Artinya, izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang diucapkan pada tanggal 4 Juni Tahun 2012. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010 tidak memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, karena izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang ada di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY dikeluarkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/ 2010. Hal ini dipertegas juga dengan data statistik PDRB Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2005-2009. Pada periode tahun tersebut, kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi bukan sebagai dampak dari putusan Mahkamah Komstitusi, karena pengaturan kegiatan usaha pertambangan pada tahun tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang belum memberikan batasan terhadap wilayah eksplorasi mineral logam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut penulis, sebelum dikeluarkannya putusan MK, kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2005-2009 dan periode 2009-2013, diketahui bahwa sektor usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo adalah sektor usaha pertanian, sedangkan sektor usaha pertambangan termasuk sebagai sektor yang memberikan sumbangan terkecil terhadap total pembentukan PDRB Kabupaten Kulon Progo. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan final dan mengikat, tidak ditemukannya izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo, karena izin usaha pertambangan tersebut sudah terlebih dahulu dikeluarkan sebelum dikeluarkan dan berlakunya putusan MK.

#### **E. Kesimpulan**

1. Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terhadap pengusaha pertambangan adalah, memberi peluang bagi pengusaha pertambangan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi mineral logam, dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare, tanpa ada batasan minimal WIUP 5.000 (lima ribu) hektare sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian pengusaha tambang di Provinsi DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo yang merupakan lokasi penelitian dalam penulisan ini, yang mempunyai WIUP kurang dari 5.000 (lima ribu) hektare, dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan kekuatan hukum terhadap izin yang dimiliki oleh pemegang izin usaha

pertambangan eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo, karena substansi dari izin usaha pertambangan (IUP) tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010.

2. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 di bidang perizinan pertambangan terhadap pembangunan ekonomi, berdasarkan lokasi penelitian di Kabupaten Kulon Progo adalah tidak memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo, sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami peningkatan dalam memberikan nilai tambah terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kulon Progo, tetapi peningkatan kegiatan usaha pertambangan tersebut bukan sebagai dampak dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010. Hal ini disebabkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam yang wilayah izin usaha pertambangannya kurang dari 5.000 hektare tersebut, dikeluarkan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, dan adanya peningkatan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku periode 2005-2009 dan PDRB atas dasar harga berlaku periode 2009-2013 bukan sebagai meningkatnya kegiatan usaha pertambangan eksplorasi mineral logam, tetapi salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan penambangan pasir kali. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, belum adanya data izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.

## F. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang di bidang pertambangan, harus memperhatikan kondisi luas wilayah pertambangan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan kegiatan usaha pertambangan dapat memberikan keadilan dan keberpihakan kepada seluruh masyarakat yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pertambangan. Luas wilayah pertambangan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Pembatasan batas minimal wilayah usaha pertambangan eksplorasi mineral logam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, hanya dapat menyulitkan para pengusaha tambang untuk mendapatkan izin pertambangan. Ketentuan tersebut sulit dilaksanakan karena keterbatasan luas wilayah pertambangan dan modal dari para pengusaha tambang.
2. Pemberian izin usaha pertambangan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar izin yang diberikan kepada pengusaha tambang yang akan menjalankan kegiatan usahanya memperoleh kekuatan hukum. Bagi para pengusaha tambang yang tidak mememuhi syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana yang ditentukan undang-undang, agar tidak diberikan izin usaha pertambangan (IUP). Bagi para pengusaha tambang yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan tetapi melanggar ketentuan yang diatur undang-undang, maka izin tersebut harus dicabut.
3. Seyogianya izin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam yang dikeluarkan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, harus dilakukan pembaharuan izin, agar sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

## G. Daftar Pustaka

### Buku

Adisasmita, R., 2013, *Teori-Teori Perbangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2010, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2009*, BPS Kulon Progo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, 2014, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulonprogo Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*, BPS Kulon Progo, Yogyakarta.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, 2014, *Laporan Menejerial Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kemertian Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan 2 Tahun 2014*, DPUP ESDM, Yogyakarta.

Friedmann, W., 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons Limited, London.

Marzuki, P.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, S., Mamudji, S., 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sutedi, A., 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Daerah  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 4).



**LAMPIRAN**



**Tabel. 1**  
**Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam di Kabupaten Kulonprogo**  
**Provinsi DIY Tahun 2014**

No	Nama Perusahaan/Alamat	Nomor Izin	Masa Berlaku	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Luas	Tanggal terbit/Ket.
1.	PT. Pam Alam Resources Jl. Hayam Wuruk No. 32E Jakarta Pusat 10120  Telp. 021-345 3888 Fax. 021-385 7774	05/IUP/EKPL/IV/2010	16-Apr-2010 s.d 16-Apr-2015	Mangaan	Ds. Giripurwo, Kec. Girimulyo, Ds. Banyuroto, Kec. Nanggulan, Ds. Sidomulyo, Kec. Pengasih	140,352 ha	16-Apr-2010 Perpanj. I
2.	PT. Pam Alam Resources Jl. Hayam Wuruk No. 32E Jakarta Pusat 10120  Telp. 021 - 345 3888 Fax. 021 - 385 7774	06/IUP/EKPL/IV/2010	20-Apr-2010 s.d 20-Apr-2015	Mangaan	Desa Pagerharjo, Ngargosari, Banjarsari & Gerbosari Kec. Samigaluh	286,319 ha	20-Apr-2010 Perpanj. I
3.	PT. Mykoindo Daya Gemilang Jl. Sei Mesa	08/IUP/EKPL/IV/2010	27-Apr-2010 s.d	Mangaan	Desa Hargorejo, Kec. Kokap	779,7 ha	27-Apr-2010 Perpanj II 2x

	No.28/164 Banjarmasin, Kalimantan Selatan		27-Apr- 2015				
4.	PT. Bumi Progo Pratama Jl. Kedung Doro No.8 Surabaya	10/IUP/ EKPL/ VI/201 0	9-Jun- 2010 s.d 9-Jun- 2015	Mangaan	Desa Sidoharjo, Banjarsari, Banjararum, Purwharjo, Purwosari, Kebonharjo, Pendoworejo, Jatimulyo, Kec. Samigaluh, Kalibawang & Girimulyo	1.998,31 ha	9-Jun-2010
5.	PT. Arto Selaras Mandiri Indonesia (Asmindo)  BPPT I Lantai 14, Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340	11/IUP/ EKPL/I X/2010	15-Sep- 2010 s.d 15-Sep- 2016	Mangaan	Desa Giripurwo, Sidomulyo, Banyuroto, Tanjungharjo, Kec. Nanggulan, Pengasih & Girimulyo	851,956 ha	15-Sep-2010

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM (DPUP ESDM DIY) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2014.

**Tabel 2.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2005	2006	2007	2008*)	2009**)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pertanian	498.428	561.650	617.409	729.521	792.463
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>18.341</b>	<b>28.775</b>	<b>29.571</b>	<b>30.423</b>	<b>34.555</b>
Industri Pengolahan	326.305	371.830	414.037	458.172	496.185
Listri, Gas, dan Air Bersih	17.691	20.069	22.851	25.107	28.379
Konstruksi	106.197	132.618	155.846	173.721	189.629
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	335.249	392.127	429.017	493.728	538.809
Angkutan dan Komunikasi	220.080	266.129	290.696	328.755	346.569
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	125.394	139.154	162.554	180.932	204.966
Jasa-jasa	426.678	502.608	550.881	617.752	654.723
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>2.074.363</b>	<b>2.414.960</b>	<b>2.672.861</b>	<b>3.038.165</b>	<b>3.286.278</b>
<b>Penduduk Pertengahan Tahun 1)</b>	<b>373.770</b>	<b>374.142</b>	<b>374.445</b>	<b>374.783</b>	<b>374.921</b>
<b>PDRB PER KAPITA (Rupiah)</b>	<b>5.549.837</b>	<b>6.454.661</b>	<b>7.138.195</b>	<b>8.106.465</b>	<b>8.765.255</b>

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka sangat sementara

1) Proyeksi Hasil SUPAS 2005(Revisi Ratek Solo tanggal 11 Agustus 2008) Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 3.**  
**Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga**  
**Berlaku di Kabupaten Kulon Progo (Juta Rupiah) 2009-2013**

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1.	Pertanian	792.463	821.569	915.596	985.507	1.061.782
<b>2.</b>	<b>Pertambangan dan Peggalian</b>	<b>34.555</b>	<b>24.835</b>	<b>31.548</b>	<b>36.684</b>	<b>43.827</b>
3.	Industri Pengolahan	496.185	550.513	553.335	585.909	650.234
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	28.379	31.366	33.525	35.844	40.010
5.	Konstruksi	189.629	209.221	239.507	269.980	310.850
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	538.809	587.485	656.244	715.396	801.750
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	346.569	359.493	383.612	375.562	392.771
8.	Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	204.966	225.679	237.779	255.377	289.955
9.	Jasa-Jasa	654.724	736.894	815.959	936.190	1.050.724
	<b>PDRB</b>	<b>3.286.278</b>	<b>3.547.055</b>	<b>3.867.136</b>	<b>4.196.448</b>	<b>4.641.905</b>
	<b>Penduduk Pertengahan Tahun</b>	<b>387.493</b>	<b>388.869</b>	<b>390.207</b>	<b>393.221</b>	<b>394.365</b>
	<b>PDRB Per Kapita (Rupiah)</b>	<b>8.480.876</b>	<b>9.121.466</b>	<b>9.910.472</b>	<b>10.671.984</b>	<b>11.770.580</b>

Sumber; BPS Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY

Catatan:

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

**Tabel 4.**  
**Peranan Sektor Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (Persentase) di Kabupaten Kulonprogo 2009-2013**

No.	Lapangan Usaha	Kontribusi				
		2009	2010	2011	2012*)	2013**)
1.	Pertanian	24,11	23,16	23,68	23,48	22,87
2.	<b>Pertambangan dan Peggalian</b>	<b>1,05</b>	<b>0,70</b>	<b>0,82</b>	<b>0,87</b>	<b>0,94</b>
3.	Industri Pengolahan	15,10	15,52	14,31	13,96	14,01
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,86	0,88	0,87	0,85	0,86
5.	Konstruksi	5,77	5,90	6,19	6,43	6,70
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16,40	16,56	16,97	17,05	17,27
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	10,55	10,13	9,92	8,95	8,46
8.	Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan	6,24	6,36	6,15	6,09	6,25
9.	Jasa-Jasa	19,92	20,77	21,10	22,31	22,64
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber; BPS Kabupaten Kulonprogo Provinsi DIY

Catatan: \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

**Tabel 5.**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013**

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)
1.	Pertanian	1,81
<b>2,</b>	<b>Penggalian</b>	<b>11,89</b>
3.	Industri Pengolahan	2,23
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	6,28
5.	Konstruksi	9,59
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5,78
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,57
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	8,74
9.	Jasa-jasa	8,69
<b>PDRB</b>		<b>5,05</b>

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo